



**PUTUSAN**  
**Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RIANTO AHMAD alias ANTO bin KARIM;**
2. Tempat Lahir : Aur Cina (Inhu);
3. Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 7 Mei 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT 005 RW 003 Dusun Lubuk Leban Desa Aur  
Cina Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten  
Indragiri Hulu Propinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri didalam persidangan;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Rgt tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Rgt tanggal 25 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **RIANTO AHMAD Alias ANTO BIN KARIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional" sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rianto Ahmad Alias Anto Bin Karim, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan pengganti pidana denda.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) bilah Parang
  - ✓ 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Rental Alat tanggal 01 Februari 2021 antara JEKSON HENDRY dengan Rianto Ahmad
  - ✓ 1 (satu) lembar Foto Copy Kuitansi Pembayaran Rental Alat Berat Dari Riyanto Ahmad kepada JEKSON HENDRY
  - ✓ 1 (satu) rangkap Surat FOTO COPY surat Perjanjian Rental Alat Berat antara DARMA MITO dengan JEKSON HENDRI tanggal 31 Januari 2021
  - ✓ 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran Rental Alat Berat Excavator dari JEKSON HENDRY kepada DARMO MITO tanggal 31 Januari 2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ 1 (satu) rangkap Asli Surat Perjanjian Rental Alat Berat antara Darma Minto dengan Jekson Hendry tanggal 31 Januari 2021
- ✓ 1 (satu) lembar Fotocopi Kuitansi Pembayaran Rental Alat Berat Excavator dari Jekson Hendry kepada Darma Mito tanggal 31 Januari 2021.
- ✓ 1 (satu) Unit Excavator Merk SANY SY215c warna kuning dengan nomor rangka tertera \*SY021CPAS1712050001B\* dan Nomor Mesin tertera \*140/112CN7Y18E\*

Dipergunakan dalam perkara Atas nama JEKSON HENDRY Alias SITORUS Ad M. SITORUS

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **RIANTO AHMAD Alias ANTO Bin KARIM** bersama-sama dengan **Saksi JEKSON HENDRY Als SITORUS Ad M. SITORUS** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 11.40 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Desa Aur Cina Kecamatan Barang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan titik koordinat S.00°,43'23.1',E:19°31.31' atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bahwa pada bulan Januari 2021 Terdakwa bertemu dengan Saksi JEKSON HENDRY Als SITORUS Ad M. SITORUS di Daerah Belilas Kabupaten Indragiri Hulu untuk membahas pembuatan jalan di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi JEKSON HENDRY Als SITORUS Ad M. SITORUS menyepakati pembuatan jalan tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 Saksi JEKSON HENDRY Als SITORUS Ad M. SITORUS bertemu Saksi DARMAMITO Als AUTE Anak dari TETANG YO di Belilas untuk menyewa alat berat selama 3 (tiga) hari dengan biaya sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah), setelah Saksi JEKSON HENDRY Als SITORUS Ad M. SITORUS dan saksi DARMAMITO Als AUTE Anak dari TETANG YO sepakat, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 Saksi RIYAN HIDAYAT Bin MARSIDI dan Saksi AHMAD PUJI ISKANDAR Bin YAPSIN yang sebelumnya diperintah oleh Saksi DARMAMITO Als AUTE Anak dari TETANG YO membawa alat berat merk SANY215c warna kuning ke Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku Kabuapten Indragiri Hulu Provinsi Riau dan sesampainya di tempat tersebut Saksi RIYAN HIDAYAT Bin MARSIDI dan Saksi AHMAD PUJI ISKANDAR Bin YAPSIN bertemu dengan Terdakwa dan Saksi JEKSON HENDRY Als SITORUS Ad M. SITORUS, kemudian mengarahkan Saksi RIYAN HIDAYAT Bin MARSIDI untuk membuat jalan sepanjang 2 (dua) kilo meter menuju Pondok lama, selanjutnya pada hari selasa tanggal 2 Februari 2021 Saksi RIYAN HIDAYAT Bin MARSIDI dan Saksi AHMAD PUJI ISKANDAR Bin YAPSIN melakukan pekerjaan pembuatan jalan di Kawasan Taman Nasional tersebut sesuai dengan arahan dari Terdakwa dan Saksi JEKSON HENDRY Als SITORUS Ad M. SITORUS dengan menggunakan alat berat merk SANY215c warna kuning.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.40 Wib pada saat alat berat merk SANY215c warna kuning sedang bekerja beberapa meter sebelum ditiba di pondok lama datang Saksi NAJARLAGU SINAGA Bin B SINAGA dan Saksi AL IRKOMUL HANAFI Bin KHAIDIR (anggota Polisi Kehutanan pada Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh) dengan menjelaskan bahwa lahan yang sedang dikerjakan merupakan Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, selanjutnya Saksi NAJARLAGU SINAGA Bin B SINAGA dan Saksi AL IRKOMUL HANAFI Bin KHAIDIR mengamankan Saksi RIYAN HIDAYAT Bin MARSIDI, Saksi HERIANTO Bin KAHAR MUZAKAR, Saksi



ALFIANDRI Bin HAMDI, Saksi AHMAD PUJI ISKANDAR Bin YAPSIN yang sedang melakukan pembuatan jalan di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk SANY SY215c dan 1 (satu) bilah parang yang digunakan untuk membuat jalan tersebut. kemudian dilakukan Introgasi kepada Saksi RIYAN HIDAYAT Bin MARSIDI dan Saksi AHMAD PUJI ISKANDAR Bin YAPSIN dan diakui yang menyuruh Saksi RIYAN HIDAYAT Bin MARSIDI dan Saksi AHMAD PUJI ISKANDAR Bin YAPSIN melakukan pembuatan Jalan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi JEKSON HENDRY Als SITORUS Ad M. SITORUS dengan cara membersihkan semak dan pohon dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) unit Excavator Merk SANY SY215c.

Bahwa berdasarkan hasil Ploting ke dalam peta Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dengan perangkat lunak ArcGIS menjelaskan tempat pembuatan jalan sepanjang 780 (tujuh ratus delapan puluh) meter berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Nasional Bukit Tiga Puluh, dengan titik Koordinat sebagai berikut :

No.	Koordinat		Keterangan
	BT	LS	
1.	102°19'26.53"	00°42'59,70"	Batas Kawasan TNBT
2.	102°19'27.79"	00°43'22.98"	Lokasi Jalan Yang Dikerjakan Alat Berat
3.	102°19'32,02"	00°43'22,98"	Bekas Pondok Kerja
4.	102°19'30,64"	00°43'23.43"	TKP Penangkapan Alat Berat

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Indonesia melalui SK Penetapan Menteri Kehutanan Nomor 6407/Ktpd-II/2002 tanggal 21 Jnui 2002 dengan luas "temu gelang" 144.223 ha Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh merupakan Kawasan Taman Nasional.

Bahwa kegiatan pembuatan jalan di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JEKSON HENDRY Als SITORUS Ad M. SITORUS tidak memiliki izin dari Pemerintah akibat pembuatan jalan di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh menyebabkan kerusakan lingkungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;





**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **RIANTO AHMAD Alias ANTO Bin KARIM** bersama-sama dengan **Saksi JEKSON HENDRY Als SITORUS Ad M. SITORUS** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.40 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Desa Aur Cina Kecamatan Barang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan titik koordinat S.00°,43'23.1',E:19°31.31' atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Januari 2021 Terdakwa bertemu dengan Saksi **JEKSON HENDRY Als SITORUS Ad M. SITORUS** di daerah Belilas Kabupaten Indragiri Hulu untuk membahas pembuatan jalan di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi **JEKSON HENDRY Als SITORUS Ad M. SITORUS** menyepakati pembuatan jalan tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 Saksi **JEKSON HENDRY Als SITORUS Ad M. SITORUS** bertemu Saksi **DARMAMITO Als AUTE Anak dari TETANG YO** di Belilas untuk menyewa alat berat selama 3 (tiga) hari dengan biaya sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah), setelah Saksi **JEKSON HENDRY Als SITORUS Ad M. SITORUS** dan saksi **DARMAMITO Als AUTE Anak dari TETANG YO** sepakat, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 Saksi **RIYAN HIDAYAT Bin MARSIDI** dan Saksi **AHMAD PUJI ISKANDAR Bin YAPSIN** yang sebelumnya diperintah oleh Saksi **DARMAMITO Als AUTE Anak dari TETANG YO** membawa alat berat merk **SANY215c** warna kuning ke Desa Aur Cina Kecamatan Barang Cenaku Kabuapten Indragiri Hulu Provinsi Riau dan sesampainya di tempat tersebut Saksi **RIYAN HIDAYAT Bin MARSIDI** dan Saksi **AHMAD PUJI ISKANDAR Bin YAPSIN** bertemu dengan Terdakwa dan Saksi **RIANTO AHMAD Als ANTO Bin KARIM**, dan mengarahkan Saksi **RIYAN HIDAYAT Bin MARSIDI** untuk membuat



jalan sepanjang 2 (dua) kilo meter menuju Pondok lama, selajutnya pada hari selasa tanggal 2 Februari 2021 Saksi RIYAN HIDAYAT Bin MARSIDI dan Saksi AHMAD PUJI ISKANDAR Bin YAPSIN melakukan pekerjaan pembuatan jalan di Kawasan Taman Nasional tersebut sesuai dengan arahan dari Terdakwa dan Saksi JEKSON HENDRY Als SITORUS Ad M. SITORUS dengan menggunakan alat berat merk SANY215c warna kuning;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.40 Wib pada saat alat berat merk SANY215c warna kuning bekerja beberapa meter sebelum ditiba di pondok lama datang Saksi NAJARLAGU SINAGA Bin B SINAGA dan Saksi AL IRKOMUL HANAFI Bin KHAIDIR (anggota Polisi Kehutanan pada Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh) dengan menjelaskan bahwa lahan yang sedang dikerjakan merupakan Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, selanjutnya Saksi NAJARLAGU SINAGA Bin B SINAGA dan Saksi AL IRKOMUL HANAFI Bin KHAIDIR mengamankan Saksi RIYAN HIDAYAT Bin MARSIDI, Saksi HERIANTO Bin KAHAR MUZAKAR, Saksi ALFIANDRI Bin HAMDY, Saksi AHMAD PUJI ISKANDAR Bin YAPSIN yang sedang melakukan pembuatan jalan di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk SANY SY215c dan 1 (satu) bilah parang yang digunakan untuk membuat jalan tersebut. kemudian dilakukan Introgasi kepada Saksi RIYAN HIDAYAT Bin MARSIDI dan Saksi AHMAD PUJI ISKANDAR Bin YAPSIN dan diakui yang menyuruh Saksi RIYAN HIDAYAT Bin MARSIDI dan Saksi AHMAD PUJI ISKANDAR Bin YAPSIN melakukan pembuatan Jalan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi JEKSON HENDRY Als SITORUS Ad M. SITORUS dengan cara membersihkan semak dan pohon dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) unit Excavator Merk SANY SY215c.

Bahwa berdasarkan hasil Ploting ke dalam peta Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dengan perangkan lunak ArcGIS menjelaskan tempat pembuatan jalan sepanjang 780 (tujuh ratus delapan puluh) meter berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, dengan titik Koordinat sebagai berikut :

No.	Koordinat		Keterangan
	BT	LS	
1.	102°19'26.53"	00°42'59,70"	Batas Kawasan TNBT
2.	102°19'27.79"	00°43'22.98"	Lokasi Jalan Yang Dikerjakan Alat Berat
3.	102°19'32,02"	00°43'22,98"	Bekas Pondok Kerja



4.	102°19'30,64"	00°43'23.43"	TKP Penangkapan Alat Berat
----	---------------	--------------	----------------------------

Bahwa sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam bahwa pemanfaatan Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, sebagai berikut :

1. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;
2. Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam;
3. Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
4. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
5. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
6. Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Indonesia melalui SK Penetapan Menteri Kehutanan Nomor 6407/Ktpd-II/2002 tanggal 21 Jnui 2002 dengan luas "temu gelang" 144.223 ha Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh merupakan Kawasan Taman Nasional.

Bahwa kegiatan pembuatan jalan di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JEKSON HENDRY Als SITORUS Ad M. SITORUS tidak memiliki izin dari Pemerintah dan akibat pembuatan jalan di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh menyebabkan kerusakan lingkungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RIYAN HIDAYAT bin MARSIDI**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;





- Bahwa pada saat kami bekerja di daerah Bandar Padang-Batang cenaku yaitu selesai mengerjakan membuat parit pada kebun, yaitu sedang menservis/membersihkan alat sesudah pengerjaan sekitar tanggal 30 Januari 2021, Saksi mendapat telepon dari Saksi Darmamito selaku pemilik alat berat, bahwa dalam telepon tersebut Saksi Darmamito menyuruh kami untuk pindah dari lokasi Bandar Padang ke daerah Bukit Selancang yang nanti di sana ada Terdakwa dan Saksi Jekson Sitorus yang akan menentukan pekerjaan alat berat bekerja. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB mobiltrado datang untuk mengantar kami beserta alat berat untuk pindah ke daerah Bukit Selancang Desa Aur Cina Batang Cinaku, dan tiba di daerah Kebun Arvena sekitar pukul 15.00 WIB, dan kami pun merolling alat berat sekitar 1 jam menuju Bukit Selancang Desa Aur Cina Batang Cinaku dan sampai sekitar pukul 15.00 WIB. Tiba di lokasi kami bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Jekson Sitorus yang sudah menunggu dan langsung mereka (Terdakwa dan Saksi Jekson Sitorus) menjelaskan perihal pekerjaan yang akan kami lakukan yaitu membuat jalan dari samping bukit menuju pondok lama sekitar 2 (Dua) kilometer, setelah Saksi Jekson Sitorus dan Terdakwa menunjukan pekerjaan kepada kami merekapun langsung pergi;
- Bahwa Saksi bersama Ahmad Puji Iskandar pulang ke DK I, yang tinggal adalah Sdr. Alfiandri dan Sdr. Herianto, keesokan harinya pada tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB kami mulai bekerja membuat jalan menuju ke pondok lama, Saksi berdua dengan Sdr. Ahmad Puji Iskandar berganti-gantian menjalankan alat berat. Pada saat kami bekerja Terdakwa datang bersama dengan temannya yang Saksi tidak tahu namanya. Terdakwa mengontrol lapangan dan pada saat itu dia membawa surat berisi peta dan sepadan tanah yang diakuinya milik dia (Terdakwa) yang ditunjukkan kepada kami, disitu dia meyakinkan kepada kami bahwa tanah yang kami olah adalah milik dia dan dia juga meyakinkan bahwa pekerjaan kami ini aman sehingga kami tidak ragu untuk bekerja. Dihadari ketiga pada tanggal 3 Februari 2021 kami mulai bekerja pukul 08.00 WIB beberapa meter sebelum kami tiba di pondok lama sekitar pukul 11.40 WIB datang 3 (tiga) orang yang mengaku dari Polhut TNBT menghentikan pekerjaan kami dan



menjelaskan bahwa lahan yang kami kerjakan adalah kawasan Konservasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Kemudian kami dibawa oleh mereka menuju keluar dan kami tiba di Polsek Batang Cenaku, sekitar satu jam kemudian kami pun langsung dibawa ke kantor Taman Nasional Bukit Tigapuluh untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa yang sedang dikerjakan alat berat adalah proses pembutan jalan menuju Pondok lama. Kami membuat jalan sudah sepanjang 2 (dua) kilometer. Dibuat jalan tersebut sebagai akses keluar masuk barang menuju ke pondok nantinya;
- Bahwa Saksi saat diamankan oleh petugas Polhut Taman Nasional Bukit Tiga Puluh bersama dengan Sdr. Ahmad Puji Iskandar, Sdr. Herianto dan Sdr. Alfiandri, keberadaan mereka saat ini sama-sama dibawa ke kantor Kehutanan-gakum sumatera beralamat di jalan HR. Soebrantas KM. 8,5 Panam Pekanbaru-Riau;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas karena kami bekerja menggunakan alat berat untuk membuat jalan yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang menurut petugas didalam kawasan tersebut dilarang untuk membuka lahan daerah tersebut;
- Bahwa kondisi di daerah Bukit Selancang Desa Aur Cina Batang Cenaku adalah berupa semak belukar dengan kondisi berbukit bergelombang dan curam. Jarang didapati adanya pohon besar;
- Bahwa Pemilik alat berat excavator merk SANY SY215c warna kuning tersebut yang tertangkap tangan oleh petugas Polhut TN Bukit Tigapuluh pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 tersebut adalah Saksi Darmamito (Kota Lama Bukit Selasih), penanggung jawab lapangan dan penyewa alat berat adalah Saksi Sitorus, pemilik/pengelola lahan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperintah oleh pemilik alat berat yaitu Sdr. Aute untuk menuju/ bekerja di Desa Aur Cina, nanti setibanya dilokasi sudah ada Terdakwa dan Saksi Jekson Sitorus yang akan mengarahkan bekerja. Adapun jenis perintah dari Saksi Jekson Sitorus yaitu dia mengarahkan dengan berkata kepada Saksi ketika alat sudah masuk ke lokasi (Aur Cina Bukit Selancang), bahwa Saksi diarahkan untuk membuka jalan lama hingga ke dalam dimana ada bekas pondok.



Sedangkan perintah dari Terdakwa yaitu dia lebih menegaskan lagi arah yang mau dikerjakan agar kami tidak salah arah membuka jalan menuju ke pondok, hal tersebut (perintah Terdakwa) ketika kami salah membersihkan/membuka jalan kearah pondok (salah belok);

- Bahwa Terdakwa ada datang di hari alat masuk dan hari kedua kami bekerja dengan membawa surat sepadan tanah dan peta lahan yang diakui miliknya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

**2. Saksi HERIANTO bin KAHAR MUZAKAR,** di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa pada saat kami bekerja di daerah Bandar Padang-Batang cenaku yaitu selesai mengerjakan membuat parit pada kebun, yaitu sedang menservis/membersihkan alat sesudah pengerjaan sekitar tanggal 30 Januari 2021, Saksi diberitahu oleh Saksi Riyan yang mendapat telepon dari Saksi Aute selaku pemilik alat berat, bahwa Saksi Aute menyuruh kami untuk pindah dari lokasi Bandar Padang ke daerah Bukit Selancang yang nanti di sana ada Terdakwa dan Saksi Jekson Sitorus yang akan menentukan pekerjaan alat berat bekerja. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB mobil trado datang untuk mengantar kami beserta alat berat untuk pindah ke daerah Bukit Selancang Desa Aur Cina Batang Cinaku, dan tiba di daerah Kebun Arvena sekitar pukul 15.00 WIB, dan kamipun merolling alat berat sekitar 1 jam menuju Bukit Selancang Desa Aur Cina Batang Cinaku dan sampai sekitar pukul 15.00 WIB. Tiba dilokasi kami bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Jekson Sitorus yang sudah menunggu dan langsung mereka (Terdakwa dan Saksi Jekson Sitorus) menjelaskan perihal pekerjaan yang akan kami lakukan yaitu membuat jalan dari samping bukit menuju pondok lama sekitar 2 (Dua) kilometer, setelah Saksi Jekson Sitorus dan Terdakwa menunjukan pekerjaan kepada kami merekapun langsung pergi. Dan Ahmad Puji Iskandar



bersama Saksi Riyan pulang ke DK I, yang tinggal adalah Alfiandri dan saksi, kemudian keesokan harinya pada tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB kami mulai bekerja membuat jalan menuju ke pondok lama, Sdr. Ahmad Puji Iskandar berdua dengan Saksi Riyan berganti-gantian menjalankan alat berat. Pada saat kami bekerja Terdakwa datang bersama dengan temannya yang saya tidak tahu namanya. Terdakwa mengontrol lapangan dan pada saat itu dia membawa surat berisi peta dan sepadan tanah yang diakuinya milik dia (Terdakwa) yang ditunjukkan kepada kami, disitu dia meyakinkan kepada kami bahwa tanah yang kami olah adalah milik dia dan dia juga meyakinkan bahwa pekerjaan kami ini aman sehingga kami tidak ragu untuk bekerja. Dihari ketiga pada tanggal 3 Februari 2021 kami mulai bekerja pukul 08.00 WIB beberapa meter sebelum kami tiba di pondok lama sekitar pukul 11.40 WIB datang 3 (tiga) orang yang mengaku dari Polhut TNBT menghentikan pekerjaan kami dan menjelaskan bahwa lahan yang kami kerjakan adalah kawasan Konservasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Kemudian kami dibawa oleh mereka menuju keluar dan kami tiba di Polsek Batang Cenaku, sekitar satu jam kemudian kami pun langsung dibawa ke kantor Taman Nasional Bukit Tigapuluh untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa yang sedang dikerjakan alat berat adalah proses pembuatan jalan menuju Pondok lama. Kami membuat jalan sudah sepanjang 2 (dua) kilometer. Dibat jalan tersebut sebagai akses keluar masuk barang menuju ke pondok nantinya;
- Bahwa Saksi saat diamankan oleh petugas Polhut Taman Nasional Bukit Tiga Puluh bersama dengan Saksi Riyan, Sdr. Ahmad Puji Iskandar, dan Sdr. Alfiandri, keberadaan mereka saat ini sama-sama dibawa ke kantor Kehutanan-gakum sumatera beralamat di jalan HR. Soebrantas KM. 8,5 Panam Pekanbaru-Riau;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kenapa kami diamankan oleh petugas Polhut TNBT, namun saya baru tahu ketika diberi tahu oleh salah satu petugas Polhut TNBT yaitu Pak Sinaga bahwa kami bekerja menggunakan alat berat untuk membuat jalan yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang menurut petugas didalam kawasan tersebut dilarang untuk membuka lahan. Dan pada



saat bekerja Terdakwa maupun Saksi Jekson Sitorus tidak juga memberitahukan hal tersebut;

- Bahwa Pemilik alat berat excavator merk SANY SY215c warna kuning tersebut yang tertangkap tangan oleh petugas Polhut TN Bukit Tigapuluh pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 tersebut adalah Saksi Aute (Kota Lama Bukit Selasih), penanggung jawab lapangan dan penyewa alat berat adalah Saksi Sitorus, pemilik/pengelola lahan adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

**3. Saksi NAJARLAGU SINAGA bin B SINAGA**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap 4 (empat dua) orang tersebut dalam rangka Pelaksanaan tugas Patroli pengamanan Kawasan Hutan TNBT di wilayah kerja Resot Lahai SPTN Wilayah II belilas Kabupaten Indra giri hulu dan kami ada dibekali dengan Surat Perintah Tugas oleh Kepala Balai TNBT Nomor ST. 39/BTNBT/TU//2/2021 tanggal 2 februari 2021;
- Bahwa setelah dilakukan identifikasi bahwa masing masing dari ke-4 (empat ) orang tersebut adalah Sdr. Riyan Hidayat, Sdr. Alfiandri, Sdr. Herianto, Sdr. Ahmad Puji Iskandar;
- Bahwa saat kami temukan di tempat kejadian perkara yang dikerjakan oleh ke-4 (empat) orang tersebut pada waktu itu yaitu Sdr. Riyan Hidayat dan Sdr. Ahmad Puji Iskandar sebagai operator, Sdr. Herianto dan Sdr. Alfiandri sebagai Penjaga Alat Berat dan saat ditemukan mereka sedang bekerja Alat berat dioperasikan oleh 2 (dua) orang operator, dan disekitar ekskavator tim melihat 2 (dua) orang yang diduga terlibat dalam pengerjaan alat tersebut. Tim memerintahkan untuk menghentikan pengerjaan dan mengamankan 4 (empat) orang pelaku untuk diambil data dan keterangan. Terhadap ke 4 (empat) orang pelaku dan 1 (satu) unit alat berat Jenis Excavator





diamankan ke Kantor Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh untuk dilakukan pengambilan data dan keterangan lebih lanjut. Alat berat yang bekerja di taman Nasional Bukit Tiga Puluh tersebut diamankan di kantor taman nasional bukit tiga puluh sekarang ini;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap ke-4 (empat) orang tersebut, yaitu pada hari rabu tanggal 03 pebruari 2021 sekitar pukul 11.40 Wib, pada koordinat S. 00,°43' 23.1",E : 19 " 31.1" secara Administrasi Pemerintahan Daerah berada pada Desa Aur Cina Kecamatan Batang cenaku Kabupaten Indra Giri Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa alat/barang bukti yang kami amankan dari Tempat Kejadian Perkara adalah berupa :1 (satu) Unit Excavator Merk SANY SY215c;
- Bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana berdasarkan informasi / keterangan dari masing masing pelaku dan kami lihat sendiri, dan Alat berat tersebut bekerja membuka jalan di dalam Kawasan Taman Nasional Bukit tiga Puluh yang menjadi wilayah kerja saya;
- Bahwa alat berat excavator merk SANY SY215c yang kami amankan tersebut diambil berasal dari Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh daerah pemerintahannya Desa Aur Cina Kecamatan Batang cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saat saksi amankan Sdr. Riyan Hidayat dan Sdr. Ahmad Puji Iskandar tidak ada menyatakan atau memperlihatkan dokumen yang merupakan surat izin untuk mengerjakan pembuatan jalan tersebut;
- Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan terhadap ke-4 (empat) orang pelaku yang melakukan tindak pidana sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena mereka melakukan kegiatan membuka jalan untuk keperluan perkebunan di dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang seharusnya tidak boleh ada aktifitas melakukan kegiatan membuka jalan di dalam kawasan taman Nasional Bukit Tiga Puluh;



- Bahwa memang benar di lokasi pengamanan alat berat di Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku pernah dilakukan eksekusi kebun sawit di lakukan pada tahun 2015. Eksekusi tersebut adalah proses penyerahan dari pemilik lahan kebun sawit yang membeli lahan di sekitar Desa Aur Cina namun mereka mengetahui bahwa lahan kebun mereka masuk kedalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
- Bahwa ada tanda larangan / sign board milik taman Nasional Bukit Tigapuluh yang dipasang di jalan masuk/ di batas kawasan di sekitar Desa Aur Cina, dipasang sekitar tahun 2018. Namun sekarang (2021) papan larangan/ sign board dimaksud sudah tidak ada lagi. Seperti Foto dibawah ini (laporan pemasangan saya serahkan kepada Penyidik);
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam pembuatan jalan tersebut yang Saksi ketahui sewaktu bertemu dengan Terdakwa waktu olah TKP pembuatan jalan tersebut tujuannya menuju tembulun dengan maksud akan dibuat menjadi objek wisata, tetapi penyampaian Terdakwa, Saksi bantah waktu itu, karena yang Saksi ketahui tidak ada Air terjun/tembulun di areal tersebut, kepentingan pembuatan jalan tersebut menurut Saksi untuk Terdakwa karena dia yang tahu tujuan pembuatan jalan tersebut untuk apa;
- Bahwa setelah penangkapan Operator diamankan di kantor TNBT, beberapa hari kemudian Saksi Sitorus datang ke kantor Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dan saat itulah Saksi Sitorus diamankan oleh Penyidik BPPHLHK wilayah sumatera ke kantor Seksi Wilayah II Pekanbaru;
- Bahwa yang terlibat dalam Eksekusi lahan tersebut yaitu petugas Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh termasuk Saksi sendiri;
- Bahwa yang terlibat dalam Pemasangan Plang tahun 2019 tersebut adalah Petugas dari TNBT dan termasuk Saksi bersama Sdr. Rifki Lestari beserta dari masyarakat Desa Lahai yang bernama Sdr. Edmanto;
- Bahwa untuk membuat Berita Acara Eksekusi Lahan tersebut tidak ada membuat Berita Acara Eksekusi Lahan, tetapi yang



ada di Buat Laporan hasil Patroli Resort lahai sebelum dilakukan eksekusi lahan tersebut;

- Bahwa dalam pelaksanaan Eksekusi lahan tersebut tidak ada mengajak masyarakat hanya dari pihak Balai TNBT saja;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

**4. Saksi DARMAMITO alias AUTE anak dari TETENG YO, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi adalah pemilik Alat Berat excavator merk SANY SY215c warna kuning;
- Bahwa alat berat saksi merk SANY SY215c warna kuning yang bekerja membuat jalan yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh Saksi tidak mengetahuinya, yang Saksi ketahui alat berat tersebut hanya untuk membuat jalan di Desa Aur Cina dan alat berat tersebut Saksi Kontrakkan dengan Saksi Sitorus;
- Bahwa selama kurang lebih 50 (lima puluh) tahun Saksi usaha penyewaan alat berat tidak ada syarat khusus dalam penyewaan, yang terpenting si penyewa bayar sewa;
- Bahwa yang menjadi dasar dan bukti kepemilikan adalah berupa invoice No: SP/2018/03/104, tanggal 22 Maret 2018 beserta Kwitansi pembelian alat berat tersebut dan foto copy Saksi serahkan ke penyidik;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

**5. Saksi JEKSON HENDRY Alias SITORUS Anak Dari M. SITORUS, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;



- Bahwa pada hari rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat itu Saksi bermaksud untuk menjemput alat berat yang sedang Saksi rental karena perjanjian sewa alat berat tersebut sudah mau selesai, ketika Saksi mengecek alat berat tersebut Saksi mendapati operator bersama-sama dengan penjaga alat berat sedang menuju keluar bersama dengan 2 motor berplat merah, disitulah Saksi kemudian memutar balik kendaraan Saksi untuk mengikuti mereka, hingga mereka berhenti Kantor Polsek Batang Cenaku. Di kantor Polsek tersebut Saksi dipersilahkan duduk oleh petugas Polsek Batang cenaku, disana Saksi ditanya oleh salah satu petugas polsek menanyakan nama Saksi dan menanyakan apakah alat berat yang diamankan adalah alat yang Saksi sewa/ rental untuk bekerja membuat jalan di desa Aur Cina Batang Cenaku, disana Saksi jelaskan memang Saksi bernama Sitorus dan benar Saksi yang menyewa alat berat untuk bekerja membuat jalan di Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku;
- Bahwa kemudian alat menurut mereka akan diamankan dan akan dibawa ke Pekanbaru kemudian Saksi bertanya kenapa hal tersebut, kemudian dijelaskan oleh salah seorang petugas polhut TNBT bahwa alat tersebut bekerja di dalam kawasan TNBT, lalu Saksi bertanya apa bukti bahwa tempat alat bekerja adalah kawasan TNBT, karena Saksi jelaskan bahwa di sana tidak ada Plang larang/ plang yang menyatakan di sana adalah kawasan TNBT, lalu petugas tersebut memberitahu untuk menjelaskan hal lebih lanjut di kantor TNBT, akhirnya Saksi ikut kantor TNBT tersebut dan diambil keterangannya;
- Bahwa Saksi yang menyewa/merental eksavator merk SANY SY215c warna kuning tersebut kepada Saksi Darmamito dan ada perjanjian rental alat dan kuitansi pembayaran sewa alat berat antara Saksi Darmamito dengan Saksi;
- Bahwa Surat Perjanjian Rental Alat berat, Saksi serahkan kepada penyidik. Dalam perjanjian Saksi merental alat berat Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus Ribu Rupiah) per harinya (satu harinya 8 jam kerja);
- Bahwa Saksi mengetahui TNBT yaitu Taman Nasional Bukit Tigapuluh, menurut Saksi TNBT adalah habitat/alamnya tempat



hidup binatang liar dilindungi, untuk wilayah TNBT Saksi tidak tahu, namun Saksi mengetahui bahwa tempat Saksi tinggal di Seberida ada tempat wisata Bukit Tiga puluh tersebut, karena di sana ada jelas Saksi temui plang Taman Nasional Bukit Tiga puluh;

- Bahwa saat alat berat akan bekerja membuat/ clearing jalan di Desa Aur Cina Batang Cenaku Saksi ada ke lokasi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021. Awalnya alat berat yang berada di atas mobil Trado hanya sampai di ampang-ampang Pos PT. Arvena saja, namun karena Saksi Darmamito sedang berada di Belilas maka Saksi hubungi Saksi Darmamito untuk masuk ke lokasi, sehingga alat berat bisa sampai ke lokasi terakhir jalan yang bisa dilalui oleh mobil trado. Dapat Saksi jelaskan di kiri jalan Saksi dapati kebun sawit milik pribadi, ada juga Saksi temui tempat rekreasi. Dan kondisi alamnya berbukit tidak ada didapati pohon besar. Pada awal alat berat masuk lokasi Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku di sana sudah ada Saksi Riyan (operator alat berat), Sdr. Heri (Penjaga alat berat) dan 2 (dua) orang lagi Saksi tidak mengenalnya. sedangkan Terdakwa yang masuk ke dalam lokasi menunjukkan lokasi alat akan bekerja membuat /clearing jalan;
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Januari 2021 Terdakwa datang ke Belilas, pada saat itu Saksi sedang di warung kopi, waktu itu Terdakwa menghubungi Saksi lewat telepon dan Saksi ajak ke tempat Saksi minum kopi. Setelah datang ke warung kopi di Belilas Terdakwa bertanya kepada Saksi apakah ada alat berat yang bisa dirental. Lalu Saksi jawab ada alat berat, kemudian dia bertanya berapa satu harinya, kemudian Saksi jawab satu harinya Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) disana sudah semua/ Bersih (Alat, BBM dan penjaga alat berat). Lalu sempat ada tawar menawar namun hal tersebut sudah tidak bisa ditawar, lalu Saksi bertanya kapan rencana rental alat berat tersebut, dijawab kapan Saksi bisa mendatangkan alat beratnya. Lalu Saksi Tanya akan bekerja dimana kepada Terdakwa, lalu dijawab akan bekerja di kampung kita (Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku) lalu Saksi Tanya akan bekerja apa disana, dijawab oleh Terdakwa bekerja membersihkan jalan. Kemudian Saksi jelaskan bahwa uang harus diawal karena Saksi akan merental alat lagi dan alat berat yang





ada hanya untuk bekerja untuk 3 (tiga) hari karena alat berat akan bekerja di daerah lain. Lalu Terdakwa menyanggupi hal tersebut. Setelah alat berat datang Saksi meminta Terdakwa untuk membayar uang rental untuk 3 (tiga) hari sejumlah Rp. 9.000.000,- (surat perjanjian Rental alat beserta kuitansi pembayaran Saksi serahkan kepada penyidik), lalu Saksi hubungi Saksi Darmamito bahwa akan merental alat berat dengan jenis pekerjaan yaitu membersihkan/clearing jalan di Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku, lalu Saksi Darmamito pun menyetujui merentalkan alat beratnya;

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemilik alat berat excavator merk SANY SY215c warna kuning yaitu Saksi Darmamito sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu status lahan di tempat bekerja membersihkan jalan menggunakan alat berat di Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku tersebut;
- Bahwa secara tidak langsung Terdakwa pernah bercerita bahwa lokasi alat bekerja membuat/clearing jalan akan dibuat tempat wisata alam;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa lokasi pembuatan/pembersihan/ clearing jalan di Desa Aur Cina adalah kawasan hutan TNBT;
- Bahwa di seputaran Belilas tidak pernah Saksi bertanya untuk pekerjaan alat berat nantinya, karena di lokasi Belilas tidak ada lokasi larangan seperti kawasan hutan dan lainnya yang memerlukan izin untuk memasukkan alat berat. Selama ini dalam hal memasukkan alat berat/ bekerja menggunakan alat berat tidak ada memerlukan izin. Untuk daerah lain (di luar Belilas) baru Saksi tanyakan pekerjaan yang akan dilakukan alat berat itu apa, karena dari harga sewa/ rental alat berat (steking dan pembuatan jalan berbeda) dan dari sisi lain ada zona-zona tertentu seperti ada kawasan-kawasan yang tidak boleh melakukan steking (karena pernah ada alat berat ditangkap masalah zona-zona di daerah KM. 16 Granit) sejak itu Saksi lebih waspada merentalkan alat berat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada pernah menunjukkan surat – surat lahan dan peta sepadan di lokasi alat berat bekerja yaitu di Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku;
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan sebelumnya antara Saksi Darmamito dengan Terdakwa;
- Bahwa perjanjian dengan Terdakwa dibuat tanggal 1 Februari 2021, kami buat di Aur Cina, perjanjian tersebut Terdakwa yang membuat dan Saksi hanya menandatangani. Dalam perjanjian dengan Terdakwa, Saksi Darmamito tidak tahu. Sedangkan perjanjian dengan Saksi Darmamito dibuat tanggal 31 Januari 2021, dibuat di Belilas, yang membuat Saksi sendiri, Terdakwa tidak ada;
- Bahwa mengenai ukuran jalan yang dibuat serta berapa jauh / panjang jalan yang telah dikerjakan, Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu hanya mengenai alat bekerja hanya 3 (tiga) hari saja;
- Bahwa pengerjaan /clearing jalan di lokasi Desa Aur Cina adalah jalan lama yang dibersihkan kembali agar bisa lalu;
- Bahwa Saksi dibilang Terdakwa untuk pembuatan /clearing jalan, namun Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada koordinasi dengan pihak desa sebelumnya mengenai lahan yang akan di buat/clearing jalan;
- Bahwa saat Terdakwa akan menyewa alat berat memang ada dia menunjukan konsep tempat wisata yang akan dia bangun kepada Saksi, mengenai surat-surat seperti kepemilikan lahan atau sebagainya Terdakwa tidak ada menunjukan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa untuk pastinya pembukaan jalan tersebut tujuannya untuk wisata alam karena di ujung jalan tersebut terdapat sungai namun Saksi tidak pernah melihat apa benar hal yang di jelaskan oleh Terdakwa, untuk kepastian panjang/jauh pembukaan jalan Saksi tidak tahu, namun Saksi tahu pembukaan jalan sudah berjalan selama 3 (tiga) hari. Untuk kepastiannya bahwa jalan tersebut Saksi tidak tahu itu masuk ke dalam kawasan Hutan Konservasi TNBT, Cuma setelah dimintai keterangan oleh pihak TNBT di Pematang Reba dan keesokan harinya pada saat olah TKP (Saksi ikut) ada ditunjukkan batas oleh petugas Kehutanan,

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN  
Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun penunjukan batas tersebut hanya alat GPS dari Handphone saja;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa awal kedatangan alat berat di Desa Aur Cina pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, sedangkan Terdakwa mengetahui alat berat diamankan oleh Polhut TNBT pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 Saksi Sitorus menghubungi Terdakwa pada sore hari (pukul 15.00 WIB) pada saat itu Terdakwa berada di Desa DK 2 (Desa Petaling Jaya). Saksi Sitorus memberitahukan bahwa ada motor dinas/kehutanan masuk ke dalam (lokasi alat berat bekerja), setelah diberi tahu oleh Saksi Sitorus tersebut selang 1 (satu) jam Terdakwa langsung menuju ke lokasi Belum tiba di lokasi (masih di kebun PT. Arvena) Terdakwa tidak berjumpa dengan anggota kehutanan seperti yang dijelaskan Saksi Sitorus, Terdakwa pun tidak sampai ke lokasi, kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi Sitorus, yang memberitahu bahwa operator dan PK sudah dibawa. Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi Sitorus, kemudian disebutkan posisinya berada di dekat pos sekuriti PT. Arvena, dan Terdakwa langsung menuju ke lokasi Saksi Sitorus berada, setibanya di lokasi yang dijelaskan Saksi Sitorus di sana Saksi Sitorus berada di dalam mobil strada pick up warna silver di dalam mobil terdapat sdr. Aute, sopir sdr. Aute dan Saksi Sitorus. Kemudian Terdakwa diberitahu bahwa operator kita dibawa. Namun Saksi Sitorus tidak tahu juga siapa yang membawanya, kemudian Saksi Sitorus mengajak Terdakwa mencari tahu keberadaan operator menuju ke luar lokasi, sesampainya di luar (jalan aspal) kami berhenti di warung /rumah makan. Di warung tersebut beberapa saat kemudian Terdakwa ikut ke dalam mobil milik sdr. Aute menuju ke arah Kilan, melewati Polsek Batang Cenaku kami melihat ada keramaian di polsek tersebut, kemudian Terdakwa dengan Saksi Sitorus turun menuju ke kantor Polsek, di sana kami melihat ada operator



alat berat dan kenek operator, dan 2 (dua) orang penjaga alat serta beberapa orang petugas kehutanan dan anggota Polsek Batang Cenaku, di Polsek Batang Cenaku kami dipersilahkan duduk oleh petugas Polsek Batang cenaku, pada waktu itu ada wawancara (mengobrol) antara kami (Terdakwa dan Sitorus) dengan petugas kehutanan mengenai alat berat dan dijelaskan oleh Saksi Sitorus bahwa alat tersebut diakui milik Saksi Sitorus. kemudian petugas Kehutanan mengatakan mereka akan mengamankan 4 orang (operator dan kenek serta 2 orang penjaga alat) dan 2 (dua) buah motor milik operator dan PK yang dimasukkan ke dalam mobil kehutanan yang kemudian menuju ke arah pematang Reba. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sitorus kembali naik ke mobil milik sdr. Aute dan berangkat menuju ke Belilas;

- Bahwa alat berat ekskavator merk SANY SY215c warna kuning tersebut bekerja untuk menyervice/membersihkan jalan di Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku, atas inisiatif /ide awal kami berdua Terdakwa dengan Saksi Sitorus. Kami spontan bertemu dan bercerita tentang taman rekreasi yang sekarang ada 2 (dua) lokasi yang dikelola oleh pemuda. Jadi Saksi Sitorus menyatakan bahwa dia ada alat berat untuk mengerjakan menyervice/membersihkan jalan (karena kondisi jalan pada saat itu berlobang-lobang), setelah pengerjaan service / membersihkan jalan tersebut rencananya barulah mengambil air dari sungai dengan menggunakan alat yang di pompa, sehingga jalan tersebut dikerjakan untuk sebagai akses jalan menuju anak sungai;
- Bahwa awalnya tidak ada perjanjian Rental Alat antara Saudara Jekson Hendry selaku pemilik Alat dan Terdakwa (Terdakwa) selaku penyewa alat berat. Surat Perjanjian tersebut dibuat setelah operator, kernet dan penjaga alat berat (4 orang) diamankan oleh petugas, ditulis tangan Terdakwa sendiri atas permintaan Saudara Jekson Hendry dibuat di warung daerah Belilas;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tujuan dari dibuatnya surat perjanjian Rental Alat berat antara Saksi Sitorus selaku pemilik Alat dan Terdakwa selaku penyewa alat berat setelah diamankan oleh petugas. Karena situasi panik alat berat diamankan petugas Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan Terdakwa sudah merasa seperti Saudara dengan Jekson Hendry maka mau menuruti keinginan yang bersangkutan;



- Bahwa dalam pembuatan Surat Perjanjian Rental Alat Berat Saudara Jekson Hendry mengarahkan dengan cara menyebutkan tanggal dan isi perjanjian Rental Alat Berat. Sebenarnya Surat Perjanjian Rental Alat Berat tersebut dibuat pada hari Rabu Sore tanggal 3 Februari 2021 dan dituliskan dalam perjanjian tersebut tanggal 1 Februari 2021;
- Bahwa Nilai rental alat berat yang digunakan untuk melakukan kegiatan menservice jalan tersebut dalam Surat Perjanjian Rental Alat Berat ditulis sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nilai tersebut hanya dibuat atas permintaan Saksi Jekson Hendry, dimana kesepakatan sebenarnya dari kegiatan service jalan adalah bagi hasil jika kegiatan pengambilan air dari lokasi tersebut berjalan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap Asli Surat Perjanjian Rental Alat Berat antara Darma Mito dengan Jekson Hendry tanggal 31 Januari 2021 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopi Kuitansi Pembayaran Rental Alat Berat Excavator dari Jekson Hendry kepada Darma Mito tanggal 31 Januari 2021 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Rental Alat tanggal 1 Februari 2021 antara Jekson Hendry dengan Rianto Ahmad ;
- 1 (satu) lembar Fotocopi Kuitansi Pembayaran Rental Alat Berat dari Riyanto Ahmad kepada Jekson Hendry ;
- 1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Perjanjian Rental Alat Berat antara Darma Mito dengan Jekson Hendry tanggal 31 Januari 2021 ;
- 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran Rental Alat Berat Excavator dari jekson Hendry kepada Darma Mito tanggal 31 Januari 2021 ;
- 1 (satu) unit Alat Berat Excavator merek SANY SY215c warna Kuning dengan Nomor Rangka tertera \*SY021CPAS1712050001B\* dan Nomor Mesin tertera \*140/112CN7Y18E\* ;
- 1 (satu) bilah Parang ;





Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2021 Saksi Jekson Sitorus bertemu dengan Terdakwa di daerah Belilas Kabupaten Indragiri Hulu untuk membahas pembuatan jalan di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, kemudian setelah Saksi Jekson Sitorus dan Terdakwa menyepakati pembuatan jalan tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 Saksi Jekson Sitorus bertemu Saksi Darmamito alias Aute di Belilas untuk menyewa alat berat selama 3 (tiga) hari dengan biaya sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah), setelah Saksi Jekson Sitorus dan Saksi Darmamito sepakat, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 Saksi Riyan Hidayat dan Saksi Ahmad Puji Iskandar yang sebelumnya diperintah oleh Saksi Darmamito membawa alat berat merk SANY215c warna kuning ke Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Desa Aur Cina Kecamatan Barang Cenaku Kabuapten Indragiri Hulu Provinsi Riau dan sesampainya di Kawasan Taman Nasional tersebut Saksi Riyan Hidayat dan Saksi Ahmad Puji Iskandar bertemu dengan Saksi Jekson Sitorus dan Terdakwa, dan mengarahkan Saksi Riyan Hidayat untuk membuat jalan sepanjang 2 (dua) kilo meter menuju Pondok lama, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Saksi Riyan Hidayat dan Saksi Ahmad Puji Iskandar melakukan pekerjaan pembuatan jalan di Kawasan Taman Nasional tersebut sesuai dengan arahan dari Saksi Jekson Sitorus dan Terdakwa dengan menggunakan alat berat merk SANY215c warna kuning;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.40 Wib pada saat alat alat berat merk SANY215c warna kuning bekerja beberapa meter sebelum tiba di pondok lama datang Saksi Najarlagu Sinaga dan Sdr. Al Irkomul Hanafi (anggota Polisi Kehutanan pada Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh) dengan menjelaskan bahwa lahan yang sedang dikerjakan



merupakan Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, selanjutnya Saksi Najarlagu Sinaga dan Sdr. Al Irkomul Hanafi mengamankan Saksi Riyan Hidayat, Saksi Herianto, Sdr. Alfiandri, Saksi Ahmad Puji Iskandar yang sedang melakukan pembuatan jalan di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk SANY SY215c dan 1 (satu) bilah parang yang digunakan untuk membuat jalan tersebut. Kemudian dilakukan Introgasi kepada Saksi Riyan Hidayat dan Saksi Ahmad Puji Iskandar dan diakui yang menyuruh Saksi Riyan Hidayat dan Saksi Ahmad Puji Iskandar melakukan pembuatan Jalan tersebut adalah Saksi Jekson Sitorus dan Terdakwa dengan cara membersihkan semak dan pohon dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) unit Excavator Merk SANY SY215c;

- Bahwa berdasarkan hasil Ploting ke dalam peta Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dengan perangkat lunak ArcGIS menjelaskan tempat pembuatan jalan sepanjang 780 (tujuh ratus delapan puluh) meter berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Nasional Bukit Tiga Puluh, dengan titik Koordinat sebagai berikut:

No.	Koordinat		Keterangan
	BT	LS	
1.	102°19'26.53"	00°42'59,70"	Batas Kawasan TNBT
2.	102°19'27.79"	00°43'22.98"	Lokasi Jalan Yang
			Dikerjakan Alat Berat
3.	102°19'32,02"	00°43'22,98"	Bekas Pondok Kerja
4.	102°19'30,64"	00°43'23.43"	TKP Penangkapan Alat
			Berat

- Bahwa sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam bahwa pemanfaatan Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, sebagai berikut:

1. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;
2. Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam;
3. Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
4. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
5. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
6. Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;



- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Indonesia melalui SK Penetapan Menteri Kehutanan Nomor 6407/Ktpd-II/2002 tanggal 21 Jnui 2002 dengan luas “temu gelang” 144.223 ha Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh merupakan Kawasan Taman Nasional;
- Bahwa kegiatan pembuatan jalan di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rianto Ahmad tidak memiliki izin dari Pemerintah dan akibat pembuatan jalan di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh menyebabkan kerusakan lingkungan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

**KESATU**

Pasal 94 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutam Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan



mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kedua dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;



**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari perbuatan yang dilakukannya itu, dan mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa perbuatan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang dimaksud dengan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, menyebutkan bahwa melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam yaitu kegiatan yang meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada bulan Januari 2021 Saksi Jekson Sitorus bertemu dengan Terdakwa di daerah Belilas Kabupaten Indragiri Hulu untuk membahas pembuatan jalan di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, kemudian setelah Saksi Jekson Sitorus dan Terdakwa menyepakati pembuatan jalan tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 Saksi Jekson Sitorus bertemu Saksi Darmamito alias Aute di Belilas untuk menyewa alat berat selama 3 (tiga) hari dengan biaya sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah), setelah Saksi Jekson Sitorus dan Saksi Darmamito sepakat, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 Saksi Riyan Hidayat dan Saksi Ahmad Puji Iskandar yang sebelumnya diperintah oleh Saksi Darmamito membawa alat berat merk SANY215c warna kuning ke Kawasan Taman





Nasional Bukit Tiga Puluh di Desa Aur Cina Kecamatan Barang Cenaku Kabuapten Indragiri Hulu Provinsi Riau dan sesampainya di Kawasan Taman Nasional tersebut Saksi Riyan Hidayat dan Saksi Ahmad Puji Iskandar bertemu dengan Saksi Jekson Sitorus dan Terdakwa, dan mengarahkan Saksi Riyan Hidayat untuk membuat jalan sepanjang 2 (dua) kilo meter menuju Pondok lama, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Saksi Riyan Hidayat dan Saksi Ahmad Puji Iskandar melakukan pekerjaan pembuatan jalan di Kawasan Taman Nasional tersebut sesuai dengan arahan dari Saksi Jekson Sitorus dan Terdakwa dengan menggunakan alat berat merk SANY215c warna kuning;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.40 Wib pada saat alat berat merk SANY215c warna kuning bekerja beberapa meter sebelum tiba di pondok lama datang Saksi Najarlagu Sinaga dan Sdr. Al Irkomul Hanafi (anggota Polisi Kehutanan pada Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh) dengan menjelaskan bahwa lahan yang sedang dikerjakan merupakan Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, selanjutnya Saksi Najarlagu Sinaga dan Sdr. Al Irkomul Hanafi mengamankan Saksi Riyan Hidayat, Saksi Herianto, Sdr. Alfiandri, Saksi Ahmad Puji Iskandar yang sedang melakukan pembuatan jalan di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk SANY SY215c dan 1 (satu) bilah parang yang digunakan untuk membuat jalan tersebut. Kemudian dilakukan Interogasi kepada Saksi Riyan Hidayat dan Saksi Ahmad Puji Iskandar dan diakui yang menyuruh Saksi Riyan Hidayat dan Saksi Ahmad Puji Iskandar melakukan pembuatan Jalan tersebut adalah Saksi Jekson Sitorus dan Terdakwa dengan cara membersihkan semak dan pohon dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) unit Excavator Merk SANY SY215c.s

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Ploting ke dalam peta Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dengan perangkat lunak ArcGIS menjelaskan tempat pembuatan jalan sepanjang 780 (tujuh ratus delapan puluh) meter berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Nasional Bukit Tiga Puluh, dengan titik Koordinat sebagai berikut :

No.	Koordinat		Keterangan
	BT	LS	
1.	102°19'26.53"	00°42'59,70"	Batas Kawasan TNBT
2.	102°19'27.79"	00°43'22.98"	Lokasi Jalan Yang Dikerjakan Alat Berat
3.	102°19'32,02"	00°43'22,98"	Bekas Pondok Kerja



4.	102°19'30,64"	00°43'23.43"	TKP Penangkapan Alat Berat
----	---------------	--------------	----------------------------

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam bahwa pemanfaatan Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, sebagai berikut :

1. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;
2. Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam;
3. Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
4. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
5. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
6. Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Indonesia melalui SK Penetapan Menteri Kehutanan Nomor 6407/Ktpd-II/2002 tanggal 21 Jnui 2002 dengan luas "temu gelang" 144.223 ha Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh merupakan Kawasan Taman Nasional;

Menimbang, bahwa kegiatan pembuatan jalan di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sitorus tidak memiliki izin dari Pemerintah dan akibat pembuatan jalan di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh menyebabkan kerusakan lingkungan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dilarang melakukan kegiatan/aktivitas didalam kawasan yang tidak sesuai dengan fungsinya di kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang merupakan suatu kawasan penyangga kehidupan selain itu juga bertentangan dengan UU nomor 5 tahun 1990 dan UU nomor 18 tahun 2013 sehingga dapat menimbulkan perubahan fungsi kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara yuridis;

**Ad. 3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";**

Menimbang, bahwa mengenai unsur turut serta melakukan perbuatan, diisyaratkan ada dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu kesatu kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan



suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka. Kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menerangkan bahwa melakukan kegiatan pembuatan jalan di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dengan Saksi Jekson Hendry alias Sitorus sebagaimana telah diuraikan dalam delik unsur diatas hal mana merupakan kerjasama yang disadari antara para dan atau turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka tersebut melaksanakan kehendak itu, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kedua penuntut umum melanggar Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut



dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan ketidak seimbangan fungsi dan kegundulan kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu peghijauan dan menanam seribu pohon;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana serta undang-undang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIANTO AHMAD Alias ANTO Bin KARIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA – SAMA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEGIATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN FUNGSI ZONA PEMANFAATAN DAN ZONA LAIN DARI TAMAN NASIONAL"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dan pidana denda sebesar **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap Asli Surat Perjanjian Rental Alat Berat antara Darma Mito dengan Jekson Hendry tanggal 31 Januari 2021 ;
  - 1 (satu) lembar Fotocopi Kuitansi Pembayaran Rental Alat Berat Excavator dari Jekson Hendry kepada Darma Mito tanggal 31 Januari 2021 ;
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Rental Alat tanggal 1 Februari 2021 antara Jekson Hendry dengan Rianto Ahmad ;
  - 1 (satu) lembar Fotocopi Kuitansi Pembayaran Rental Alat Berat dari Riyanto Ahmad kepada Jekson Hendry ;
  - 1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Perjanjian Rental Alat Berat antara Darma Mito dengan Jekson Hendry tanggal 31 Januari 2021 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran Rental Alat Berat Excavator dari jekson Hendry kepada Darma Mito tanggal 31 Januari 2021 ;
- 1 (satu) unit Alat Berat Excavator merek SANY SY215c warna Kuning dengan Nomor Rangka tertera \*SY021CPAS1712050001B\* dan Nomor Mesin tertera \*140/112CN7Y18E\* ;
- 1 (satu) bilah Parang ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Jekson Hendry alias Sitorus;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh NORA GABERIA PASARIBU, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH., dan ADITYAS NUGRAHA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TULUS MARULI MANALU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II serta dihadiri oleh ANDI SAHPUTRA SINAGA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH**

**NORA GABERIA PASARIBU, SH.MH.**

**ADITYAS NUGRAHA, SH.**

Panitera Pengganti,

**TULUS MARULI MANALU, SH.**

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN  
Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)